



Peran *World Vision* Untuk Menanggulangi Kasus *Child Trafficking* di Myanmar Tahun 2017-2024

Ni Putu Ayu Gita Shanti Pratiwi

Putu Titah Kawitri Resen

Adi Putra Suwecawangsa *

Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana

Correspondence: * suwecawangsa@unud.ac.id



Abstract

The objective of this study is to explain the role of World Vision as an INGO that focuses on improving the welfare of children. The research method used is qualitative research using the concepts of the role of INGO and child trafficking. This research found that World Vision carries out its role in three parts, namely Service Delivery, Catalyst, and Partnership. In its role as Service Delivery, World Vision implements the Early Childhood Care and Development (ECCD) Program by involving all elements of society in contributing to preventive measures related to child trafficking cases. Furthermore, in carrying out its role as a Catalyst, World Vision released a study titled "Listening to The Most Vulnerable Children: Final Research 2018-2022," which collected data on the perspectives of each element of society regarding child trafficking cases. Lastly, through Partnership, World Vision carries out its role by collaborating with the United States.

Keywords: *International Non-Government Organization (INGO), Myanmar, child trafficking, World Vision*

Abstrak

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan terkait peran *World Vision* sebagai salah satu INGO yang memiliki fokus dalam mensejahterakan kehidupan anak-anak. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan konsep peran INGO dan *child trafficking*. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa *World Vision* menjalankan perannya yang terbagi ke dalam tiga bagian, yakni *Service Delivery*, *Catalyst*, dan *Partnership*. Dalam perannya sebagai *Service Delivery*, *World Vision* melakukan Program *Early Childhood Care and Development* (ECCD) dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam berkontribusi melakukan tindakan preventif terkait kasus perdagangan anak. Selanjutnya, dalam menjalankan perannya sebagai *Catalyst*, *World Vision* melakukan perilsan riset "*Listening to The Most Vulnerable Children: Final Research 2018-2022*" yang mengumpulkan data terkait sudut pandang setiap elemen masyarakat terkait kasus perdagangan anak. Terakhir, melalui *Partnership*, *World Vision* menjalankan perannya dengan melakukan kerja sama dengan Amerika Serikat.

Kata Kunci: *International Non-Government Organization (INGO), Myanmar, perdagangan anak, World Vision*

I. Pendahuluan

Perdagangan manusia merupakan pelanggaran HAM berat yang terus berulang dan berdimensi lintas negara, dengan pola eksploitasi yang beragam mulai dari kerja paksa, prostitusi, hingga pengambilan organ tubuh (Hext, Scheye, & Cox, 2016). Dalam kajian Hubungan Internasional, isu ini ditempatkan sebagai ancaman keamanan manusia yang menuntut koordinasi kebijakan dan kerja sama multilateral, karena kapasitas negara sering kali tidak memadai untuk mencegah, menindak, dan memulihkan korban secara komprehensif. Di antara berbagai bentuknya, *child trafficking*—perdagangan anak di bawah usia 18 tahun—memiliki dampak berlipat terhadap siklus kerentanan sosial, kesehatan mental, serta peluang hidup korban di masa depan (Howard & Boyden, 2017).

Myanmar adalah salah satu episentrum *child trafficking* di Asia Tenggara, di mana ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, dan tekanan ekonomi memperbesar risiko eksploitasi terhadap anak (Lindgren,

Suravoranon, & Asia, 2023). Kudeta militer pada 1 Februari 2021 menandai titik balik memburuknya tata kelola, dengan penahanan tokoh sipil serta pembatasan informasi dan represi terhadap protes damai yang memperdalam krisis kemanusiaan (Zhu, 2024; Galloway, 2023). Efek sistemik dari rezim militer—termasuk pembatasan layanan publik, stagnasi demokratisasi, dan eskalasi kekerasan—secara langsung meningkatkan kerentanan anak, terutama melalui penutupan sekolah yang meluas dan perekrutan anak dalam konteks konflik (UNHR, 2022). Pada saat yang sama, laporan lembaga anak internasional menunjukkan ribuan anak per tahun menjadi korban eksploitasi seksual, kerja paksa, hingga pernikahan paksa (UNICEF, 2024).

Kerentanan ini tidak berdiri sendiri. Berbagai faktor struktural memperkuat rantai suplai perdagangan anak: kemiskinan akut dan persistensi pendapatan rendah, ketimpangan gender serta minimnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta keterbatasan akses pendidikan berkualitas (Howard & Boyden, 2017). Dinamika migrasi juga berperan besar; perpindahan penduduk secara tidak teratur dari Myanmar ke wilayah perbatasan dan negara tetangga—sering tanpa dokumen, dibantu perekrut informal, atau dipicu kerusakan wilayah akibat konflik—meningkatkan risiko eksploitasi (International Organization for Migration, 2017; Fajriah, 2022). Tren migrasi bersih negatif pada 2023 memperlihatkan semakin banyak warga—termasuk anak dan perempuan—meninggalkan Myanmar dibandingkan kembali, yang menandakan eskalasi tekanan sosial ekonomi sekaligus melemahkan jejaring perlindungan (Population Today, 2023). Ketika jalur perpindahan berlangsung di daerah terpencil dan lintas batas, anak-anak berhadapan dengan hambatan bahasa, status hukum tidak teratur, serta akses perlindungan yang minimal, sehingga menjadi target jaringan kriminal terorganisasi (Todres & Diaz, 2019).

Secara formal, Myanmar telah memiliki *Anti Trafficking in Persons Law* (2005) sebagai pondasi hukum untuk pencegahan dan penindakan, serta membentuk divisi khusus seperti *Anti-Trafficking in Persons Division* (ATIPD), *Anti-Trafficking Unit* (ATU), dan *Department of Social Welfare* (DSW). Namun, implementasinya masih lemah: penekanan pencegahan terbatas, kapasitas aparat belum merata, serta koordinasi antar-otoritas kurang efektif (The Union of Myanmar & Council, 2005; Act, 2022). Dalam konteks regional, ASEAN telah mengadopsi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP-WC) dan mendorong *Five-Point Consensus* (5PC) pasca-kudeta; akan tetapi, lemahnya komitmen politik dan prinsip *non-intervention* membuat tekanan terhadap Myanmar tidak berujung pada perubahan kebijakan yang substansial (VOA Indonesia, 2023; Deutsche Welle, 2024). Akibatnya, kesenjangan perlindungan tetap menganga, sementara jaringan kriminal transnasional memanfaatkan ketidakpastian politik dan ruang hukum yang longgar untuk melanggengkan praktik perdagangan anak.

Dalam kondisi negara yang gagal memenuhi standar perlindungan minimum, peran aktor non-negara menjadi krusial. *International Non-Governmental Organizations* (INGO) hadir mengisi *gap* layanan dasar melalui *service delivery*, memicu perubahan melalui advokasi dan inovasi sebagai *catalyst*, serta memperkuat ekosistem perlindungan melalui *partnership* lintas pemangku kepentingan (Lewis, Kanji, & Themudo, 2009). *World Vision* adalah salah satu INGO yang berfokus pada kesejahteraan anak dan telah hadir di Myanmar sejak awal 1990-an, mengembangkan program perlindungan anak, pendidikan, serta pemberdayaan komunitas dengan pendekatan *grassroots* dan multisektoral (Brett & Hlaing, 2020; Kyaw, Zimmermann, Thi, & Jager, 2022). Dalam pendekatan ekologisnya, *World Vision* memperkuat anak, keluarga, komunitas, pemuka agama, dan pemerintah untuk membangun lingkungan protektif yang berkelanjutan, selaras dengan *Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action* (Lister, 2020; Alliance, 2019).

Periode 2017–2024 menjadi fase kritis ketika *World Vision* menajamkan intervensi terkait *child trafficking*. Tiga ranah peran tampak saling melengkapi. Pertama, sebagai *service delivery*, *World Vision* mendukung Program *Early Childhood Care and Development* (ECCD) di Bilin, Negara Bagian Mon, untuk memperluas akses pendidikan usia dini, menata sarana-prasarana ECCD, melatih pengasuh dan guru, serta memobilisasi partisipasi orang tua dan Komite Lokal (World Vision International, 2017; Myanmar Education Consortium, 2020). Dengan memperkuat fondasi pembelajaran dan pengasuhan awal, intervensi ini berfungsi sebagai langkah preventif yang menekan kerentanan anak terhadap eksploitasi, sekaligus menjawab hambatan geografis, ekonomi, dan kualitas layanan prasekolah yang rendah. Kedua,

sebagai *catalyst*, *World Vision* memproduksi pengetahuan melalui riset multipartisipatif “*Listening to The Most Vulnerable Children: Final Research Report 2018–2022*” yang memetakan irisan kerentanan anak—diskriminasi, kekerasan dalam relasi, deprivasi ekstrem, serta risiko bencana/konflik—dan merekomendasikan penguatan dukungan mata pencaharian keluarga, daftar anak rentan berbasis komunitas, dan komunikasi yang lebih efektif tentang layanan yang tersedia (Hext et al., 2016). Ketiga, melalui *partnership*, *World Vision* bermitra dengan penyedia layanan lokal (*Yangon Kayin Baptist Women’s Association* dan *Karen Baptist Convention*) dalam *Anti-Trafficking in Person (A/TIP) Program* yang didukung Amerika Serikat, untuk memperkuat kapasitas investigasi berpusat pada korban, manajemen kasus, konseling psikososial, layanan hukum, dan reintegrasi sosial-ekonomi bagi penyintas (Kyaw et al., 2022).

Arah kebijakan publik Myanmar dalam ECCD sebenarnya telah disusun sejak 2013 dengan visi layanan holistik 0–8 tahun yang mencakup gizi, kesehatan, pendidikan inklusif, intervensi dini, serta sistem akuntabilitas mutu (The Republic of the Union of Myanmar, 2014; UNICEF, 2020). Namun, pendanaan yang rapuh, kapasitas institusional yang timpang, dan dampak rangkap krisis (COVID-19 dan konflik) membuat implementasi tidak merata (Ball, 2024). Dalam konteks itu, kolaborasi *World Vision* menutup celah layanan melalui pembangunan pusat ECCD, dukungan operasional, dan penguatan kapasitas pengasuh, sembari mendorong keterlibatan komunitas melalui pelatihan manajemen komite, *parenting education*, dan inisiatif mata pencaharian (World Vision International, 2017; Myanmar Education Consortium, 2020). Secara konseptual, memperluas akses pendidikan usia dini berhubungan dengan penurunan risiko *child trafficking*, karena sekolah membatasi peluang anak masuk ke pasar tenaga kerja eksploitatif dan memperkuat aset sosial serta kognitif untuk mobilitas jangka panjang (Howard & Boyden, 2017).

Di ranah *catalyst*, “*Listening to The Most Vulnerable Children*” memperlihatkan dua hal: pertama, pentingnya memadukan suara anak, keluarga, pemuka lokal, dan penyedia layanan dalam diagnosis kerentanan; kedua, kebutuhan untuk menjahit intervensi ekonomi keluarga, daftar anak rentan berbasis desa, dan komunikasi layanan agar dukungan tidak berhenti di tingkat wacana (Hext et al., 2016). Dengan demikian, produksi pengetahuan tidak hanya mendokumentasikan penderitaan, tetapi juga memandu *targeting* program, memvalidasi praktik komunitas, dan memberi dasar evaluasi realistis terhadap hasil perlindungan. Pendekatan ini selaras dengan gagasan INGO sebagai penghasil pengetahuan dan pendorong perubahan yang meningkatkan efektivitas *service delivery* sebelumnya (Lewis et al., 2009).

Sementara itu, *partnership* melalui A/TIP menembus simpul jangka menengah: meningkatkan kualitas penanganan kasus oleh manajer layanan lokal, memulihkan kesehatan mental penyintas melalui konseling, serta memfasilitasi reintegrasi dengan dukungan perumahan, pendidikan, bantuan hukum, inklusi sosial, dan mata pencaharian (Kyaw et al., 2022). Dampak yang direkam menunjukkan peningkatan kepekaan aparat terhadap pendekatan berpusat pada korban, sekaligus naiknya kepercayaan diri penyedia layanan lokal dalam mengelola ekspektasi, membangun relasi, dan menavigasi koordinasi multipihak, meski pandemi dan situasi keamanan membatasi interaksi tatap muka (Kyaw et al., 2022). Dalam skema Lewis et al. (2009), ini menunjukkan komplementaritas peran: *service delivery* melapisi pencegahan di hulu, *catalyst* mengarahkan strategi berbasis bukti, dan *partnership* memastikan keberlanjutan serta perluasan kapasitas di hilir.

Berangkat dari lanskap tersebut, tulisan ini memusatkan perhatian pada peran *World Vision* dalam menanggulangi *child trafficking* di Myanmar sepanjang 2017–2024. Fokus waktu dipilih karena pada periode ini terjadi intensifikasi konflik dan krisis yang memperluas spektrum kerentanan anak, sekaligus mendorong *World Vision* memperkuat intervensi di tiga ranah fungsionalnya. Kesenjangan yang ditangani tulisan ini adalah keterbatasan studi yang secara sistematis memetakan kontribusi *World Vision* dalam triad peran INGO (*service delivery–catalyst–partnership*) dan mengaitkannya dengan konteks kebijakan ECCD, dinamika migrasi, serta kelemahan penegakan hukum, tanpa mengubah istilah kunci yang digunakan dalam naskah asli. Dengan demikian, artikel ini menyumbang dua hal: pertama, pemahaman terintegrasi tentang bagaimana intervensi pendidikan usia dini, produksi pengetahuan partisipatif, dan konsolidasi kapasitas layanan berpusat pada korban dapat bekerja sinergis membatasi risiko *child*

trafficking; kedua, pemetaan tantangan implementasi (pendanaan, keamanan, kapasitas institusional) yang perlu dijawab demi efektivitas berkelanjutan.

Pertanyaan penelitian yang diangkat adalah: “Bagaimana peran *World Vision* untuk mengatasi kasus *child trafficking* di Myanmar?” Adapun tujuan penelitian adalah mendeskripsikan secara mendalam kontribusi *World Vision* sebagai INGO dalam tiga peran utama—*Service Delivery* melalui Program ECCD, *Catalyst* melalui riset “*Listening to The Most Vulnerable Children*”, dan *Partnership* melalui kerja sama A/TIP—serta menilai bagaimana tiga peran tersebut saling menopang dalam konteks kebijakan dan praktik perlindungan anak di Myanmar. Dengan menautkan temuan-temuan empiris pada kerangka Lewis et al. (2009) dan konsep *child trafficking* (Howard & Boyden, 2017), artikel ini diharapkan memperkuat diskursus akademik dan menawarkan rujukan kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah Myanmar, mitra internasional, dan organisasi kemanusiaan yang bekerja pada isu perdagangan anak, sambil meminimalisir redundansi dan menjaga konsistensi istilah sesuai naskah yang diunggah.

Pada akhirnya, urgensi penelitian ini bertumpu pada kenyataan bahwa *child trafficking* di Myanmar merupakan fenomena kompleks yang tidak dapat ditangani oleh satu aktor atau satu jenis intervensi saja. Ketika negara gagal memenuhi kewajiban konvensional untuk mencegah penculikan, penjualan, atau perdagangan anak (UNHR, 1989), maka pendekatan multisektoral yang memadukan *service delivery*, *catalyst*, dan *partnership* menjadi keniscayaan. *World Vision*—dengan akar komunitas yang kuat, produksi pengetahuan partisipatif, dan jaringan kemitraan lintas level—menawarkan ilustrasi praktis bagaimana intervensi yang berlapis dapat memperkecil ruang eksploitasi sekaligus memperluas perlindungan. Artikel ini, dengan cakupan 2017–2024, berupaya mengusulkan pembacaan integratif terhadap peran tersebut dan menempatkan bukti-bukti yang tersedia dalam bingkai analitis yang relevan bagi pengembangan strategi penanggulangan *child trafficking* di Myanmar ke depan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena fokus utamanya adalah memahami fenomena sosial secara mendalam, bukan mengukur variabel secara kuantitatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menafsirkan makna dan konteks dari peran *World Vision* dalam menanggulangi kasus *child trafficking* di Myanmar, sesuai dengan perspektif konstruktivis yang menekankan interpretasi terhadap realitas sosial (Creswell, 2018). Metode ini relevan karena isu perdagangan anak merupakan fenomena kompleks yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka, melainkan membutuhkan analisis terhadap interaksi aktor, kebijakan, dan dinamika sosial yang melatarbelakanginya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan gambaran sistematis mengenai peran *World Vision* sebagai INGO dalam mengisi kekosongan peran negara melalui tiga dimensi utama: *service delivery*, *catalyst*, dan *partnership*. Penelitian ini tidak bermaksud menguji hipotesis, melainkan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena berdasarkan konsep peran INGO (Lewis, Kanji, & Themudo, 2009) dan konsep *child trafficking* (Howard & Boyden, 2017). Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu menjawab rumusan masalah secara komprehensif.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, diperoleh melalui studi literatur dari berbagai dokumen resmi, laporan organisasi internasional, jurnal ilmiah, *e-book*, dan artikel daring yang kredibel. Data juga dikumpulkan dari situs resmi lembaga terkait, seperti *World Vision*, UNICEF, UNODC, dan laporan kebijakan pemerintah Myanmar. Pemilihan data sekunder dilakukan karena penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan dan program yang telah diimplementasikan, sehingga tidak memerlukan pengumpulan data primer melalui wawancara atau observasi langsung (Abdussamad, 2021).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah *World Vision* sebagai aktor internasional non-pemerintah yang beroperasi di Myanmar. Analisis diarahkan pada program dan strategi yang dijalankan oleh *World Vision* untuk menanggulangi perdagangan anak, termasuk intervensi preventif, rehabilitatif, dan advokatif. Penekanan pada unit analisis ini didasarkan pada peran strategis INGO dalam mengisi kekosongan layanan publik ketika negara gagal memenuhi kewajiban perlindungan anak.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang sistematis. Peneliti menelaah dokumen kebijakan, laporan tahunan, dan publikasi resmi yang relevan dengan isu perdagangan anak dan peran INGO. Literatur yang digunakan mencakup sumber akademik dan sumber institusional untuk memastikan validitas dan reliabilitas informasi. Proses ini melibatkan identifikasi, seleksi, dan sintesis data yang sesuai dengan fokus penelitian (Fiantika & Maharani, 2022).

Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan *thematic analysis*, yaitu teknik yang menekankan identifikasi dan interpretasi tema-tema utama dalam data kualitatif (Christou, 2023). Analisis dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan konsep peran INGO (*service delivery, catalyst, partnership*) dan konsep *child trafficking*. Setiap tema dianalisis untuk menemukan keterkaitan antara program *World Vision* dan efektivitasnya dalam mengurangi kerentanan anak terhadap perdagangan manusia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menghubungkan temuan empiris dengan kerangka teoritis sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam.

Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang didukung oleh tabel, grafik, dan gambar untuk memperjelas informasi. Visualisasi digunakan untuk menampilkan data kuantitatif sekunder, seperti tren kasus perdagangan anak, serta ilustrasi program yang dijalankan oleh *World Vision*. Penyajian ini bertujuan agar pembaca memperoleh gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai fenomena yang dikaji.

III. Hasil dan pembahasan

1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *World Vision* menjalankan perannya dalam menanggulangi kasus *child trafficking* di Myanmar melalui tiga dimensi utama yang dirumuskan dalam konsep peran INGO, yaitu *service delivery, catalyst*, dan *partnership*. Temuan ini diperoleh dari analisis terhadap program, kebijakan, dan laporan resmi yang diimplementasikan sepanjang periode 2017–2024.

Pertama, peran sebagai *service delivery* diwujudkan melalui penguatan akses pendidikan usia dini melalui Program *Early Childhood Care and Development* (ECCD). Program ini menjadi langkah preventif untuk mengurangi kerentanan anak terhadap eksploitasi dengan menyediakan sarana prasekolah yang layak, pelatihan guru, serta edukasi orang tua. Di Kota Bilin, Negara Bagian Mon, *World Vision* membangun empat pusat ECCD lengkap dengan fasilitas sanitasi, ruang bermain, dan peralatan belajar. Selain itu, dilakukan pelatihan bagi pengasuh dan komite pengelola ECCD, serta pemberdayaan ekonomi melalui bantuan ternak dan kelompok usaha agar keluarga rentan memiliki sumber pendapatan alternatif. Dampak program ini terlihat dari meningkatnya partisipasi anak usia dini dalam pendidikan prasekolah dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pusat ECCD, yang secara langsung memperkuat perlindungan anak dari risiko perdagangan manusia.

Kedua, peran sebagai *catalyst* tercermin dalam riset “*Listening to The Most Vulnerable Children: Final Research Report 2018–2022*”. Penelitian ini memetakan kerentanan anak di daerah konflik, khususnya di Kota Tedim, Negara Bagian Chin, melalui pendekatan partisipatif seperti *focus group discussion*, *River of Life*, dan *youth-led walk*. Temuan riset mengidentifikasi empat kategori kerentanan utama: diskriminasi, kekerasan dalam relasi, deprivasi ekstrem, dan risiko bencana/konflik. Berdasarkan hasil riset, *World Vision* merekomendasikan penguatan dukungan mata pencaharian keluarga, pemeliharaan daftar anak rentan berbasis komunitas, serta komunikasi yang lebih efektif mengenai layanan perlindungan. Riset ini tidak hanya berfungsi sebagai basis advokasi, tetapi juga mengarahkan strategi program agar lebih responsif terhadap kebutuhan anak yang paling rentan.

Ketiga, peran sebagai *partnership* diwujudkan melalui kerja sama dengan organisasi lokal, yaitu *Yangon Kayin Baptist Women’s Association* (YKBWA) dan *Karen Baptist Convention* (KBC), dalam pelaksanaan *Anti-Trafficking in Person Program* (A/TIP) yang didukung oleh Amerika Serikat. Program ini berfokus pada peningkatan kapasitas penyedia layanan untuk memberikan dukungan komprehensif kepada korban perdagangan anak, mencakup pelatihan investigasi berpusat pada korban, konseling psikososial, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial dan ekonomi. Fase kedua program A/TIP yang berakhir pada 2022 berhasil menjangkau 220 individu, termasuk korban pernikahan paksa, perdagangan seks, dan kerja paksa. Evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kepekaan aparat terhadap pendekatan berpusat pada korban dan peningkatan keterampilan manajer kasus dalam mengelola ekspektasi penyintas serta membangun koordinasi multipihak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa *World Vision* mampu mengisi kekosongan peran negara dalam melindungi anak-anak Myanmar melalui pendekatan yang holistik dan berlapis. Intervensi yang dilakukan tidak hanya bersifat preventif melalui pendidikan usia dini, tetapi juga advokatif melalui riset berbasis bukti, serta rehabilitatif melalui layanan reintegrasi bagi korban. Meskipun demikian, pelaksanaan program menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan pendanaan, krisis politik, dan pandemi COVID-19 yang mengganggu operasional di lapangan. Namun, kontribusi *World Vision* tetap signifikan dalam memperkuat sistem perlindungan anak dan mengurangi risiko *child trafficking* di Myanmar.

2. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran *World Vision* dalam menanggulangi *child trafficking* di Myanmar dapat dianalisis melalui kerangka konsep peran INGO yang dikemukakan oleh Lewis, Kanji, dan Themudo (2009), yaitu *service delivery*, *catalyst*, dan *partnership*. Ketiga peran ini saling melengkapi dan membentuk pendekatan yang holistik dalam mengatasi kerentanan anak di tengah kegagalan negara memenuhi kewajiban perlindungan.

Pertama, peran *service delivery* yang dijalankan melalui Program *Early Childhood Care and Development* (ECCD) sejalan dengan teori Lewis et al. (2009) yang menekankan bahwa INGO hadir untuk mengisi kekosongan layanan dasar ketika negara tidak mampu menyediakan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Myanmar, lemahnya implementasi kebijakan ECCD akibat keterbatasan pendanaan dan krisis politik menciptakan ruang bagi *World Vision* untuk memberikan intervensi langsung. Program ECCD yang dikembangkan di Bilin tidak hanya menyediakan sarana pendidikan usia dini, tetapi juga melibatkan pelatihan pengasuh, edukasi orang tua, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Hal ini mendukung pandangan Howard dan Boyden (2017) bahwa akses pendidikan berkualitas merupakan salah satu strategi preventif paling efektif untuk memutus rantai eksploitasi anak, karena sekolah berfungsi sebagai mekanisme proteksi sosial yang mengurangi peluang anak terjebak dalam kerja paksa atau pernikahan paksa.

Kedua, peran *catalyst* melalui riset “*Listening to The Most Vulnerable Children*” memperlihatkan fungsi INGO sebagai agen perubahan yang memicu inovasi dan advokasi berbasis bukti. Lewis et al. (2009) menekankan bahwa INGO memiliki keunggulan dalam memproduksi pengetahuan yang dapat memengaruhi kebijakan dan praktik perlindungan. Riset ini tidak hanya mengidentifikasi kerentanan anak di daerah konflik, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat dukungan mata pencaharian keluarga dan membangun mekanisme pemantauan berbasis komunitas. Pendekatan partisipatif yang digunakan dalam riset ini selaras dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam *Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action* (Alliance, 2019), yang menekankan pentingnya melibatkan anak dan komunitas dalam setiap tahap intervensi. Dengan demikian, peran *catalyst* yang dijalankan *World Vision* berfungsi sebagai penghubung antara data empiris dan kebijakan praktis, sekaligus memperkuat efektivitas program *service delivery*.

Ketiga, peran *partnership* melalui kerja sama dengan YKBWA dan KBC dalam Program A/TIP menunjukkan bagaimana INGO membangun jaringan kolaboratif untuk memperluas jangkauan dan kualitas layanan. Lewis et al. (2009) menggarisbawahi bahwa kemitraan strategis meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya dan memperkuat kesinambungan program. Dalam kasus Myanmar, kemitraan ini memungkinkan pelatihan aparat dan manajer kasus untuk mengadopsi pendekatan berpusat pada korban, serta menyediakan layanan reintegrasi yang mencakup aspek hukum, psikososial, dan ekonomi. Temuan ini mendukung argumen Bryant dan Landman (2020) bahwa keberhasilan penanganan perdagangan manusia bergantung pada integrasi layanan yang komprehensif dan koordinasi multipihak. Dengan adanya dukungan pendanaan dari Amerika Serikat, *World Vision* mampu memperkuat kapasitas organisasi lokal sehingga keberlanjutan program lebih terjamin.

Secara konseptual, ketiga peran ini saling terkait dan membentuk siklus intervensi yang berlapis. *Service delivery* berfungsi sebagai langkah preventif di hulu, *catalyst* mengarahkan strategi berbasis bukti, dan *partnership* memastikan keberlanjutan serta perluasan kapasitas di hilir. Pendekatan ini relevan dengan karakteristik isu *child trafficking* yang kompleks dan multidimensional, di mana faktor struktural seperti kemiskinan, migrasi tidak teratur, dan konflik bersenjata memperkuat risiko eksploitasi (Howard & Boyden, 2017; Todres & Diaz, 2019). Dengan demikian, kontribusi *World Vision* tidak hanya bersifat reaktif terhadap dampak perdagangan anak, tetapi juga proaktif dalam membangun sistem perlindungan yang lebih tangguh melalui pendidikan, advokasi, dan kolaborasi.

IV. Penutup

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa *World Vision* sebagai salah satu INGO yang beroperasi di Myanmar telah melakukan beberapa program untuk menanggulangi kasus *child trafficking* di Myanmar. Program-program ini telah memberikan pengetahuan baru dalam menanggulangi masalah perdagangan anak di Myanmar yang sangat kompleks akibat kondisi konflik bersenjata, ketidakstabilan politik, dan kesenjangan peran pemerintah Myanmar. Dalam hal ini, peran *World Vision* sebagai INGO sangat penting dalam mengisi kekosongan layanan dan memberikan intervensi yang bersifat preventif, rehabilitatif, dan advokatif.

World Vision menjalankan perannya secara efektif melalui tiga dimensi utama. Sebagai *Service delivery* dengan mengimplementasikan program *Early Childhood Care and Development* (ECCD)

yang menyediakan pendidikan usia dini, pelatihan bagi pengelola dan orang tua, serta pemberdayaan ekonomi komunitas yang berdampak pada proteksi anak dari risiko perdagangan. Sebagai *catalyst*, *World Vision* melakukan riset melalui “*Listening to The Most Vulnerable Children*” yang menghasilkan data dan rekomendasi strategis dalam memperkuat perlindungan anak di daerah konflik. Terakhir, sebagai *partnership* *World Vision* bekerja sama dengan organisasi lokal yakni *Yangon Kayin Baptist Women’s Association* dan *Karen Baptist Convention* yang didanai oleh Amerika Serikat dalam *Anti-Trafficking Program (A/TIP)*, termasuk pelatihan dan layanan reintegrasi bagi korban perdagangan anak.

Namun, dalam menjalankan program-program *World Vision* menghadapi berbagai hambatan signifikan seperti krisis politik, COVID-19, dan keterbatasan ekonomi masyarakat setempat yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program. Meski begitu, kontribusi *World Vision* sangat berperan besar dalam memperkuat sistem perlindungan anak, memperluas akses pendidikan, dan meningkatkan kapasitas penyedia layanan sehingga dapat mengurangi risiko perdagangan anak di Myanmar.

Saran

Penelitian ini telah memaparkan terkait isu perdagangan anak yang terjadi di Myanmar dengan melibatkan aktor internasional didalamnya, yakni *World Vision*. Untuk pengembangan keilmuan yang serupa, dapat dilakukan penelitian seputar program serupa yang dikembangkan oleh *World Vision* pada tahun selanjutnya secara komprehensif. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat diharapkan mampu menjabarkan secara lebih mendalam terkait dampak dari program yang dilakukan oleh *World Vision* terhadap efektifitasnya dalam menanggulangi perdagangan anak di Myanmar.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Act, A. (2022). *Protection of child rights in the ASEAN justice system in response to trafficking in persons Capacity Needs Assessment for the*.
- Alliance, T. H. E., Alliance, T. H. E., & Alliance, T. H. E. (2019). *Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action*.
- ASEAN. (2025). *Ending violence against children in ASEAN Member States*.
- Asia, S., & Burmese, A. (2020). *Traffick Report: Myanmar*. World Vision Myanmar.
- Australian, G. I. (2010). *Guidelines for NGOs Working with trafficked people*.
- Ball, J. (2024). Early Childhood Education in Myanmar. In *Early Childhood Education in Asia* (pp. 687–707). https://doi.org/10.1007/978-981-16-8136-3_45-1
- Beckett, C. (2003). *Child Protection*. Sage Publication.
- Brett, B. P., & Hlaing, K. Y. (2020). Myanmar’s 1982 Citizenship Law in Context. *Toaep*, 122(122), 1–4.
- Bryant, K., & Landman, T. (2020). Combatting Human Trafficking since Palermo: What Do We Know about What Works? *Journal of Human Trafficking*, 6(2), 119–140. <https://doi.org/10.1080/23322705.2020.1690097>

- Children, M., Kingdom, U., & Office, H. (2019). Migrant Children's Project Fact Sheet. *Children's Legal Centre*, 2–4.
- Christou, P. A. (2023). How to use thematic analysis in qualitative research. *Journal of Qualitative Research in Tourism*, 3(2), 79–95. <https://doi.org/10.4337/jqrt.2023.0006>
- Council, U. N. S., & Nations, S. A. (2025). *Myanmar's Dangerous Drift: Conflict, Elections and Looming Regional Détente*.
- Davy, D. (2020). *Transnational NGOs Against Child Sex Trafficking – Challenges and Opportunities of Advocacy Networks for Social Change*.
- Deutsche Welle. (2024, Oktober 10). Ahli PBB: Upaya Hentikan Konflik di Myanmar 'Tidak Berhasil'. Diakses dari <https://www.dw.com/id/ahli-pbb-upaya-hentikan-konflik-di-myanmar-tidak-berhasil/a-70451088>
- Dr. Apiradee Thienthong. (2016). *Regional Review on Laws, Policies and Practices within ASEAN relating to the Identification, Management and Treatment of Victims of Trafficking, especially Women and Children*. ASEAN Secretariat.
- European Union. (2024). *5 Things You Need To Know About Myanmar's Humanitarian Crisis*. Diakses dari https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/news-stories/stories/5-things-you-need-know-about-myanmars-humanitarian-crisis_en
- Freedom Collaborative. (2023). *CSOs Highlight New Trafficking Routes From East Africa Into Myanmar's Scam Centers*. Diakses dari <https://newsletter.freedomcollaborative.org>
- Fajriah, N. F. (2022). Peran ASEAN Dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia di Asia Tenggara. *Universitas Paramadina*, 9–10.
- Fiantika, W., Jumiyati, H., Wahyuni, J., & Jonata, E. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin.
- Galloway, C. (2023). Myanmar's Higher Education Sector Post-Coup: Fracturing a Fragile System. In *After the Coup: Myanmar's Political and Humanitarian Crises*. <https://doi.org/10.22459/ac.2023.14>
- Gunawan, G. H., Listari, Z. P., & Nurliana Cipta, A. (2021). Peran Save The Children Sebagai Lembaga Internasional Dalam Upaya Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak. *Jurnal Kesejahteraan Pelayanan Sosial*, 2, 113–127.
- Han, S. (2018). *Human trafficking and ethnic minority problems in Myanmar Policy*.
- Haughton, S. A. (2024). Global Report on Trafficking in Persons. *The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies*, 1–3. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74336-3_221-1
- Hext, S., Scheye, E., & Cox, M. (2016). *Listening to The Most Vulnerable Children: Final Research Report 2018–2022*.
- Howard, N., & Boyden, J. (2017). *Child Trafficking, Youth Labour Mobility and the Politics of Protection*.
- Indarto, I. (2023). Peran International Organization for Migration (IOM) Thailand Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Perbatasan Thailand-Myanmar Tahun 2022. *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 6(2), 23–36. <https://doi.org/10.23969/transborders.v6i2.10356>

- International Organization for Migration. (2017). *Family Members Are Involved in Nearly Half of Child Trafficking Cases*.
- Kyaw, A. T., Zimmerman, C., Thi, A. M., & Jager, A. (2022). Opening the “black box” of protection and reintegration interventions for trafficking survivors in Myanmar: A realist-focused evaluation of World Vision’s. *Research to Action Project*.
- Lewis, D., Kanji, N., & Themudo, N. S. (2009). *Non-Governmental Organizations and Development*. Routledge.
- Lindgren, D., Suravoranon, T., & Asia, R. (2023). *Children affected by migration in ASEAN Member States*.
- Lister, P. G. (2020). Child Protection. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition* (pp. 417–422). <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.28012-4>
- Lubina, M. (2021). *Myanmar’s Spring Revolution: A People’s Revolution*.
- Melrose, M., & Pearce, J. (2013). *Critical Perspective on Child Sexual Exploitation and Related Trafficking*. Palgrave Macmillan.
- Myanmar Education Consortium. (2020). *World Vision Myanmar’s Lessons Learned from Early Childhood Care and Development (ECCD) centres in partnership with primary schools*.
- Myanmar, T. R. of T. U. of. (2014). *Myanmar Policy for Early Childhood Care and Development*.
- Myanmar, W. V. (2022). *Myanmar: Our National Impact Report 2022*.
- Myanmar, W. V. (2024). *Impact Report 2024*. World Vision Myanmar.
- Nations, U. (2024). *Child Trafficking and Armed Conflict*. Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict.
- Office, U. S. G. A. (2023). *Child Trafficking: Addressing Challenges to Public Awareness and Survivor Support*.
- PRERNA, P., & Bhadoria, G. (2025). Legal Framework for Combating Human Trafficking. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 7(2), 1–10. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i02.41551>
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu.
- Skillen, L. (2017). *Lessons Learned by NGOs in the Fight Against Human Trafficking*.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Thame, C. (2025). Myanmar’s redemptive revolution: constituent power and the struggle for sovereignty in the Nwe Oo (Spring) Revolution. *European Journal of International Relations*, 31(1), 152–177. <https://doi.org/10.1177/13540661241289445>
- Todres, J., & Diaz, A. (2019). *Preventing Child Trafficking*. Johns Hopkins University Press.
- Tzvetkova, M. (2002). NGO responses to trafficking in women. *Gender and Development*, 10(1).
- UNHCR. (2025). *Multi-year Strategy 2025–2027*.
- UNHR. (1989). *The Convention on the Rights of the Child*. *Social Policy & Administration*, 23(1), 99–101. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9515.1989.tb00500.x>

- UNICEF. (2020). *Situation Analysis of Early Childhood Care and Development in Myanmar*.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2022). *Global Report on Trafficking in Persons 2022 in the East Asia and Pacific region*.
- Vision, W. (2009). *10 Things You Need to Know About Human Trafficking*. World Vision.
- VOA Indonesia. (2023, Juli 05). Junta Myanmar Suburkan Perdagangan Orang, ASEAN Didesak Bertindak. Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/junta-myanmar-suburkan-perdagangan-orang-asean-didesak-bertindak-/7167986.html>
- Widaraditya, G. G., Parameswari, A. A. A. I., & Sushanti, S. (2024). Peran End Child Prostitution in Asian Tourism (ECPAT) Indonesia Dalam Isu Eksploitasi Seksual Komersial Anak Berbasis Elektronik di Indonesia Tahun 2017–2022. *Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional*, 4(4), 88–104.
- World Vision International. (2017). *Early Childhood Care & Development, Bilin (Myanmar)*.
- World Vision International. (2021). *Ensuring Children Are Not Left Behind*.
- Yunus, R. M., Oosterhoff, P., Jensen, C., Pocock, N., & Somerwell, F. (2020). *Modern Slavery Prevention and Responses in South Asia: an Evidence Map*. The Child Labour: Action-Research-Innovation in South and South-Eastern Asia (CLARISSA). <https://doi.org/10.19088/CLARISSA.2020.002>
- Zhu, Z. (2024). An Exploration of the Causes of the 2021 Military Coup in Myanmar. *Interdisciplinary Humanities and Communication Studies*, 1(4). <https://doi.org/10.61173/0jvtgt62>